

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan anak wajib mengupayakan diversifikasi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, pihak Kepolisian Sektor Tampan menganggap pentingnya untuk menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak agar anak tidak trauma jika dimasukkan ke dalam sel, bergabung dengan pelaku dan semakin menjadi kriminal hal ini tidak baik untuk perkembangan fisik dan mental anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dari itu penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana pengaturan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan diversifikasi dan apa saja hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan oleh Kepolisian Sektor Tampan dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak di Pekanbaru.

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian *Observational Research* dengan cara *survey* yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan serta Hambatan Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru dalam melaksanakan diversifikasi sebagai kewajiban.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pengaturan diversifikasi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pedoman bagi setiap aparat penegak hukum dalam melakukan diversifikasi terhadap kasus anak. Hambatan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi, banyak masyarakat hanya memandang anak untuk di hukum, penyalahgunaan identitas dalam menentukan batasan usia anak sebagai pelaku tindak pidana serta pusat pelayanan yang kurang memadai terutama BAPAS. Upaya yang dilakukan ialah dengan membangun kerjasama antara aparat penegak hukum agar saling membantu dalam mendapatkan informasi mengenai anak yang akan di diversifikasi, dan mengubah pandangan masyarakat dari pola pikir *retributive justice* menuju pola pikir *restorative justice*. Serta butuh peran pemerintah dalam memperluas dan memperbanyak tempat pelayanan kemasyarakatan terutama BAPAS yang jumlahnya hanya satu per provinsi agar lebih efektif dalam menjalankan kerja menjadi pembimbing anak dalam pelaksanaan diversifikasi.